

SKRIPSI

**PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN**


*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

ADEL PUTRA PRATAMA

2110117015

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM AGRARIA DAN SUMBER DAYA
ALAM (PK VIII)**



Pembimbing :

Dr. Anton Rosari, S.H., M.H

Titin Fatimah, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

No.Reg : 02/PK-VIII/III/2025

ABSTRAK

Lahan Pertanian merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara karena menyangkut kepentingan masyarakat Indonesia. Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar besarnya untuk kepentingan rakyat”. Sebagai bentuk perlindungan lahan pertanian di Indonesia Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU PLP2B). Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU PLP2B menjelaskan bahwa “Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan yang ditetapkan untuk dilindungi serta dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional”. Selanjutnya Pasal 44 UU PLP2B menjelaskan bahwa “lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan harus dilindungi dan dilarang dialihfungsikan kecuali digunakan untuk kepentingan umum”. Padang Pariaman mengatur tentang perlindungan LP2B didalam perda Nomor 9 Tahun 2021. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana upaya pengendalian LP2B di Kabupaten Padang Pariaman? 2. Apa penyebab banyak terjadi alih fungsi LP2B di Kabupaten Padang Pariaman. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen dan wawancara dan dari hasil penelitian ini diketahui bahwa 1. Pengendalian LP2B dilakukan oleh Pemkab Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman melalui mekanisme pemberian insentif, disinsentif, mekanisme perizinan, proteksi penyuluhan. 2. Penyebab terjadinya alih fungsi LP2B di kabupaten Padang Pariaman adalah kurangnya pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, pertumbuhan penduduk, lokasi lahan pertanian yang strategis, kurangnya kesadaran masyarakat, nilai usaha pertanian yang dinilai rendah daripada usaha lain.

Kata Kunci : *Pengendalian, Alih Fungsi LP2B, Kabupaten Padang Pariaman*

